

**URGENSI PENGATURAN PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN  
KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI  
INDONESIA TINJAUAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohammad Iqbal Maulana**

**NIM C94218088**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Iqbal Maulana  
NIM : C94218088  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Urgensi Pengaturan Pembentukan  
Badan Peradilan Khusus Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia  
Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sayasendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**Mohammad Iqbal Maulana**

NIM. C94218088

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Iqbal Maulana

NIM. : C94218088

Judul : Urgensi Pengaturan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia Tinjauan *Fiqh Siyasah*.

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2023

Pembimbing,



Achmad Sanudin R. M.H.

NIP. 199212292019031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Mohammad Iqbal Maulana  
 NIM : C94218088

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Pengaji I



Achmad Safiudin R. M.H  
 NIP. 197904162006042002

Pengaji II



Dr. Muwahid, S.H, M.Hum  
 NIP. 197803102005011004

Pengaji III



Arif Wijaya, S.H, M.Hum  
 NIP. 197107192005011003

Pengaji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H  
 NIP. 199204022020122018

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
 Dekan,



Bh. H. Nuzayyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Iqbal Maulana  
NIM : C94218088  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : mohammadiqbalmaulana27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**URGENSI PENGATURAN PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI INDONESIA TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2024  
Penulis

Mohammad Iqbal Maulana

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan judul: “Urgensi Pengaturan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Di Indonesia Tinjauan *Fiqh Siyasah*”. Rumusan Masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bagaimana urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan tentang pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pilkada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang dianalisis menggunakan teknik deduktif yang disajikan secara sistematis dengan menggunakan kajian *fiqh siyasah*.

Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada peradilan khusus ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang harus dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional tahun 2024. Walaupun, dalam perkembangannya Putusan MK Nomor 85/PUUXX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum akibat putusan tersebut, sebab MK sudah menyatakan dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa secara original intens pilkada tidak termasuk rezim pemilu, sehingga MK tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah, adanya sebuah peradilan pada sebuah negara memiliki urgensi yang jelas sangat penting, dalam prinsipnya adanya entitas peradilan memiliki peranan dalam upaya menegakkan keadilan di masyarakat. Negara dianggap bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, peradilan harus berfungsi secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Lebih khusus dalam hal ini, menyangkut tentang badan peradilan yang menangani penyelesaian perselisihan hasil calon pemimpin sebuah daerah dalam hal ini dikategorikan dalam *fiqh siyasah qodhaiyyah*

Penulis menyarankan agar ada pengaturan lebih lanjut pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada yang bersifat *ad hoc* di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Untuk tempat kedudukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada diletakan pada peradilan tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah provinsi, sebagaimana model pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di ibukota provinsi sehingga anggaran untuk pendirian dan pengelolaan peradilan khusus ini tidak terlalu besar.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Definisi Operasional .....	17
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II.....	25
TEORI DEMOKRASI NEGARA HUKUM DAN KONSEP <i>FIQIH SIYASAH</i> .....	25
A. Teori Demokrasi dan Negara Hukum .....	25
B. Teori Trias Politika dan Asas dalam Prinsip Negara Hukum .....	30
1. Supremasi Hukum .....	32
2. Kepastian Hukum .....	32

3.	Persamaan dalam Hukum .....	35
4.	Asas Legalitas .....	36
5.	Pembatasan Kekuasaan .....	37
6.	Peradilan Bebas dan Ketidak Terpihakan .....	37
C.	Sistem Peradilan di Indonesia (Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada) ....	38
1.	Sistem Peradilan Di Indonesia .....	38
2.	Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia.....	43
3.	Sengketa Pemilukada dari MA hingga MK .....	45
D.	Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	54
E.	Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	57
F.	Pengertian <i>Siyasah Qodhaiyyah</i> .....	59
G.	Model Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah....	63
1.	Uruguai .....	63
2.	Meksiko.....	64
3.	Brazil .....	65
BAB III .....	66	
TINJAUAN UMUM PENANGANAN PERKARA SENKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA .....	66	
A.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung .....	66
B.	Perubahan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada .....	70
C.	Perbandingan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi .....	78
BAB IV .....	84	
UGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> .....	84	
A.	Urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia .....	84
B.	Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> tentang urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	93

BAB V .....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN .....	Error! Bookmark not defined.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematik Dan Penjelasan Teori Ilmu Negara Dan Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016).

MPR RI, “*Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Rosiatul Janani, Skripsi, “*Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Pilkada* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013)”, Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasaudin, Banten, 2019.

Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Jakarta: Cendekia Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Abu Daud Busroh , *Ilmu Negara*. (Jakarta : Sinar Grafika , 2011).

Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, mengumpulkan dan Menemukan Kembali*, (Bandung : Refika Aditama, 2007).

Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)*, (Bandung : Nusamedia, 2010).

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, ( Bandung, 2002).

Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2022).

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta : Kencana, 2013).

A. Salman Manggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara (Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia)*, (Jakarta : Fajar Media, 2013).

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Nusa media, 2010).

Fajar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius. 1995).

Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, (Jakarta : KonstitusiPress, 2013).

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2013).

Adi Sulyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Praktik dan Teori*, (Depok : Prenada Media, 2018).

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Raja Grafindo Persada 2005).

Samsul Wahidin, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Pustaka Pelajar 2008).

Theodorik Simorangkir, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Yofa Mulia Offset, 2007).

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syariah*, (Kairo : Mu‘assasah Al-Arabiyah, 1961).

Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari‘at al-Islam*, (Mesir : Maktabah Dar al-Umdah, 1965).

T.M Hasbi Ash Shiddieqy. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menuju Syariat Islam*, (Jakarta : Matahari Musa).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zulkayandri, “*Tarikh al-qadha’ Jilid 1*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2011).

Alan Wall dan et.al, Electoral Management Design: *The International IDEA Handbook* (International IDEA: 2006).

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ‘About Tribunal Electoral’ (Portal De Consulta) diakses 4 Maret 2023.

Superior Electoral Court of Brazil, ‘History of the Electoral Justice system’ (Superior Electoral Court).

Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga).

Amien Rais dalam Agus Wijayanto Nugroho, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilu Legislatif (Sebuah Pembelajaran Dalam Mewujudkan dan Menjaga Kedaulatan Rakyat)*, (Banjarmasin: Jurnal Konstitusi, PKK-FH, Lambung Mangkurat, Vol. II No. 1 Juni 2019).

I Gde Panca Astawa, “*Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*”, (Bandung: Disertasi Doktor PPS Universitas Padjajaran, 2000).

Harefa, Yonata, dkk. *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*. Nommensen Journal of Legal Opinion 1, No. 1 (2020).

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Raja Grafindo Persada : 2005).

Theodorik Simorangkir, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011).

Abu Daud Busroh , *Ilmu Negara*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga).

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1967).

Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Achmadudin Rajab, *Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu*, Rechtsvinding.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

## **JURNAL**

Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

H.M. Laica Marzuki, “Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No.4 2020.

Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen”, *Berita Mahkamah Republik Indonesia*, 2022 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Fachrizal, Skripsi, “*Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

M. Zakaria, “Peradilan dalam politik Islam (al Qodhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah)” *Jurnal Hukumah*, Vol. 01. No. 01 Desember, 2018.

Zulkayandri, “*Tarikh al-qadha' Jilid 1*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2011).

Fajar Kuala Nugraha, “*Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*”, *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret, 2016.

Rikki Hendrwan, Skripsi, “*Ambang Batas Selisih Suara dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Pengadilan Khusus”, *Glosaria Hukum*, 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengdilan-khusus>, diakses pada 8 Maret 2023.

Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, (*Jurnal transformative*, Vol. 2, No. 1, 2016).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

ASH, ‘MA Minta MK Kembali Adili Sengketa Pilkada’ (Hukumonline, 2015).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-minta-mk-kembali-adili-sengketa-pilkada-lt54db89dd56727>, diakses pada 4 April 2023.

*M. Zakaria, “Peradilan dalam politik Islam (al Qodhaiyyah Fis Siyasah Assyar”iyah)” Jurnal Hukumah, Vol. 01. No. 01 (Desember, 2018).*

Asni, *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2019.

Janpatar Simamora. *“Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.”* Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 28, No. 1 (2016).

Taufiqqurahman Syahuri dalam Yusak Elisa Reba, *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Papua: Jurnal Konstitusi, PSK-FH, Uncen, Vol. 1 No. 1 Juni 2009).

Mohammad Syaiful Aris, *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*, Jurnal Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.


Undang-Undang No. 8 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Perppu No. 1 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**